

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG

Asep Kuswara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: asepkuswara@gmail.com

***ABSTRACT.** This study aims to obtain a description of the implementation of the policy of levy permit levies (HO) in Sub Cisarua Sumedang District. The research method used is qualitative with descriptive approach. The research informants consist of Camat, Kasi Pelayanan Umum, Staf PNS pada Seksi Pelayanan Umum, Staf Non PNS pada Seksi Pelayanan Umum, entrepreneur (obligatory retribution), Kepala Desa Bantarmara dan Kepala Desa Cimara. Data collection techniques were conducted through literature studies and field studies consisting of interviews, observation and documentation. Data analysis is done by data reduction, data presentation, conclusion and composite. The result of this research is that implementation of policy of levy permit permit (HO) in Kecamatan Cisarua: Firstly, supported by communication factor, that is good socialization, clear division of authority, officers consistently apply rules and technical regulations in accordance with higher rules. But there are also communication factors that hinder the socialization has not touched the public awareness and the lack of commitment of the division of authority. Second, supported by the resource factor, namely: Employees are adequate, information how to implement the policy is adequate, compliance information on the regulatory staff is adequate, employees work based on letters of duty, and facilities are adequate. But there are also resource factors that hinder the information from the district level in the form of oral information, can not be used as a basis. Third, supported by disposition factors, namely: Employees support the success of policy implementation, employees are the most capable personnel to perform tasks, civil servants do not receive incentives because it is attached to the main task and function, while for non-civil servants available monthly incentives. Fourth, supported by bureaucratic structure factors, namely: Available SOP, there is distribution of the implementation of responsibility to the Section of Public Service.*

***Keywords:** Policy implementation, levy, disturbance license*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dijelaskan dan diatur mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan selain pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat maka pemungutan retribusi dapat memacu peningkatan pelayanan. Retribusi daerah merupakan pembayaran

atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Di era otonomi daerah saat ini Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah otonom diharapkan mampu mengelola sumber keuangan yang ada didaerahnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan Kabupaten Sumedang kepada pemerintah pusat.

Untuk jenis retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Sumedang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Gangguan (HO), Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing).

Dalam rangka mengelola sumber keuangan yang berasal dari retribusi, setiap tahun Kabupaten Sumedang menetapkan nominal tertentu sebagai target penerimaan daerah dari retribusi dengan besaran bertolak kepada hasil evaluasi penerimaan pada tahun sebelumnya.

Target retribusi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah saja akan tetapi sebagian dibebankan pula kepada SKPD Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang No. 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Daerah dan Piutang Daerah dari Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan Cisarua sebagai salah satu dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang dan merupakan SKPD penghasil (PAD), setiap tahun memiliki kewajiban untuk dapat merealisasikan target penerimaan retribusi yang ditetapkan oleh tingkat kabupaten.

Tidak semua jenis retribusi (5 jenis) yang dilimpahkan ke SKPD berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No. 36 Tahun 2009 menjadi target penerimaan Kecamatan Cisarua. Berdasarkan keadaan dan kondisi di Kecamatan Cisarua dari 5 jenis retribusi yang merupakan kewenangan Kecamatan

hanya 2 jenis retribusi yang menjadi target pendapatan. Kedua jenis retribusi tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan tidak bertingkat dan Izin Gangguan/Hinder Ordonnantie (HO) untuk gangguan sangat kecil.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengapa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mendukung terhadap keberhasilan implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang?

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Agustino, (2016:129) mengemukakan sebagai berikut : Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Pentingnya implementasi kebijakan ini dikemukakan juga oleh Nugroho (2003:501) sebagai berikut :

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.

Dikarenakan implementasi merupakan tugas yang memakan sumber daya paling besar, maka tugas implementasi kebijakan juga sepatutnya mendapat perhatian lebih. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Terkadang sumber daya sebagian besar dihabiskan untuk membuat perencanaan

padahal justru tahap implementasi kebijakan yang seharusnya memakan sumber daya paling besar, bukan sebaliknya.

Retribusi

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2005:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Gangguan (HO)

Pada awal tahun 1926, Pemerintah Kolonial Belanda menerbitkan Undang-Undang Gangguan dalam lembaran Negara tahun 1940 nomor 450. Perundang-undangan aslinya berjudul Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) dan izin yang dikeluarkannya dikenal dengan nama Izin HO. Setelah kemerdekaan, sistem ini dikenal sebagai Undang-Undang Gangguan. Jauh setelah kemerdekaan Indonesia, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan No. 7 Tahun 1993 tentang Izin Gedung dan Izin Gangguan bagi perusahaan-perusahaan di bidang industri. Pada waktu itu Undang-Undang Gangguan dibuat untuk

melindungi perusahaan dagang milik Belanda dari penolakan masyarakat dan dari persaingan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Namun pada kenyataannya, justru sebaliknya, Undang-Undang tersebut terkesan bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak merugikan dari beberapa praktik usaha tertentu dan bukan untuk melindungi industri dari masyarakat.

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh izin gangguan atas tempat usaha.

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan hasil perkalian luas ruang usaha, indeks lokasi gangguan dan tarif retribusi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut David Williams (Tohirin (2012:2), 'penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.'

Pengertian penelitian kualitatif menurut Moleong (2004:6), sebagai berikut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (2004:9) sebagai berikut. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan: Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

PEMBAHASAN

Kecamatan Cisarua merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomi berada pada 1070 56'0" - 1070 60'0" Bujur Timur (BT) dan 60 49'0" Lintang Selatan (LS) yang berjarak ± 8 km, sebelah Utara dari Ibu Kota Kabupaten. Jumlah penduduk Kecamatan Cisarua berdasarkan laporan rutin bulanan desa-desa (laporan keadaan bulan Desember 2017), dengan data awal bertitik tolak pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2017 berjumlah 20.620 yang terdiri dari laki-laki

10.343 orang, Perempuan 10.277 orang. Jumlah KK sebanyak 7.223 KK.

Dengan tumbuhnya sektor-sektor usaha baru di daerah khususnya di Kecamatan Cisarua, sebagai akibat dari dialihkannya beberapa jenis usaha masyarakat dari kota-kota besar ke daerah, seharusnya dapat bersinergi dengan meningkatnya penerimaan daerah dari sektor retribusi khususnya retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua. Hal ini dapat diasumsikan bahwa dengan dibukanya jenis-jenis usaha baru harus disertai dengan meningkatnya para pemohon izin gangguan di Kecamatan Cisarua.

Namun demikian pada kenyataannya fenomena perkembangan usaha masyarakat di daerah, tidak serta merta menjadikan dapat tercapainya target retribusi izin gangguan yang dibebankan kepada Kecamatan Cisarua dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi yang sedalam-dalamnya dari narasumber atau informan penelitian yang sangat berhubungan dan dianggap paling memahami tentang implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua.

Dalam penyusunan kisi-kisi pertanyaan penelitian ini difokuskan pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menyebutkan bahwa faktor yang mendukung/menghambat implementasi kebijakan adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Adapun hasil penelitian dan pembahasan terhadap faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang mendukung implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan

Cisarua adalah proses sosialisasi yang berjalan dengan baik, pembagian kewenangan antara kabupaten dan kecamatan sudah jelas, petugas sudah konsisten dalam menerapkan peraturan, dan peraturan teknis operasional sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan bersifat fleksibel.

Faktor komunikasi yang menghambat implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua adalah bahwa hasil dari sosialisasi belum bisa menyentuh kesadaran masyarakat (masyarakat baru akan mengurus izin bila merasa butuh, bukan atas dasar kesadaran), terdapat ketidakkomitmenan dalam pelaksanaan pembagian kewenangan antara kecamatan dan kabupaten (ada kewenangan kecamatan yang diintervensi kabupaten).

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua adalah Staf (pegawai) pelayanan izin gangguan yang sudah memadai baik secara kuantitas maupun kemampuannya, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sudah memadai, baik yang diterima oleh pegawai maupun masyarakat, informasi yang berhubungan dengan kepatuhan para pegawai pada peraturan sudah memadai, para pegawai dalam bekerja berdasarkan pada surat tugas yang diterbitkan sekali dalam setahun dan berlaku dalam kurun waktu satu tahun, serta fasilitas sudah tersedia dan memadai baik ruang pelayanan maupun peralatan yang digunakan.

Faktor sumber daya yang menghambat implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua adalah informasi yang berasal dari tingkat kabupaten hanya berupa informasi lisan dan seringkali tidak disertai dengan dokumen tertulis, sehingga tidak bisa dijadikan dasar yang kuat.

3. Faktor Disposisi

Faktor disposisi mendukung implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua, dengan indikator : Semua pegawai mendukung keberhasilan pelayanan izin gangguan dengan berusaha keras untuk dapat meningkatkan capaian target, pegawai yang ada merupakan personil yang paling mampu melaksanakan tugas karena memahami peraturan, berpengalaman, menguasai bidang tugasnya, serta dekat dan dikenal baik oleh aparat desa dan masyarakat, pegawai PNS tidak menerima insentif karena sudah melekat dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan untuk non PNS tersedia insentif bulanan.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua, dengan indikator: Telah tersedia SOP dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pegawai, telah dilaksanakan pendistribusian pelaksanaan tanggung jawab dalam pelayanan izin gangguan (HO) yang sesuai dengan tupoksi kepada Seksi Pelayanan Umum, Seksi tersebut sudah berusaha keras untuk dapat meningkatkan capaian target.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan retribusi izin gangguan di Kecamatan Cisarua karena:

1. Dengan adanya komunikasi maka masyarakat menjadi tahu tentang hak dan kewajibannya dan para petugas memiliki aturan yang jelas dalam memberikan pelayanan,
2. Dengan adanya sumber daya yaitu jumlah pegawai, informasi, wewenang serta sarana dan prasarana yang

memadai maka proses pelayanan menjadi berjalan lancar,

3. Dengan adanya disposisi maka para pegawai bersikap positif dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, serta
4. Dengan adanya struktur birokrasi yang didalamnya terdapat SOP dan pendelegasian kewenangan kepada bidang yang sesuai tupoksinya maka kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan oleh pihak yang kompeten di bidangnya

Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan, perlu dilakukan upaya sebagai berikut :
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Cisarua, untuk dapat menjadikan Sertifikat Izin Gangguan sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit.
3. Mendorong Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Cisarua untuk dapat merealisasikan idenya tentang rencana pemasangan stiker pada tempat usaha yang telah memiliki sertifikat izin gangguan, dengan tujuan untuk memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi dan memotivasi pengusaha untuk dapat mengurus izin gangguan.
4. Mengatasi adanya intervensi atas kewenangan kecamatan oleh kabupaten, diupayakan untuk dapat lebih mengintensifkan lagi koordinasi.
5. Mengatasi informasi dari kabupaten yang tidak didukung dokumen tertulis, diupayakan untuk mencari dokumen tertulis tentang ketentuan tersebut ke bagian hukum setda atau melalui pencarian di internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, (2016), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV Alfabeta.
- Edwards III, George C, (1980), *Implementing Public Policy*, Washington D.C, Congressional Quarterly Inc.
- Moleong, Lexy J, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, (2003), *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Siahaan, Marihot P,S.E., (2005), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tohirin, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.